



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN SIAGA RUTIN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Pencarian dan pertolongan merupakan tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai peranan strategis dalam penanganan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai landasan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam upaya memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia di wilayah pencarian dan pertolongan Indonesia.

Salah satu bentuk pelayanan pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan di wilayah pencarian dan pertolongan Indonesia yaitu melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan, yang terdiri atas siaga rutin pencarian dan pertolongan dalam rangka kesiapsiagaan operasi pencarian dan pertolongan dan siaga khusus pencarian dan pertolongan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya atau keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, musibah, dan/atau membahayakan ...

keadaan membahayakan manusia. Siaga rutin Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus.

Dalam melaksanakan siaga rutin pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan yang membagi pelaksanaan siaga rutin kedalam 3 (tiga) *shift*:

- a. *shift* I (kesatu) pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat;
- b. *shift* II (kedua) pukul 16.00 – 00.00 waktu setempat; dan
- c. *shift* III (ketiga) pukul 00.00 – 08.00 waktu setempat.

Pelaksanaan siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan sistem 3 (tiga) *shift* masih terdapat kendala baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Pencarian dan Pertolongan. Kendala dimaksud adalah belum terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang siaga pencarian dan pertolongan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya hak istirahat pegawai yang melaksanakan siaga. Untuk mengatasi kendala tersebut, sistem pelaksanaan siaga rutin pencarian dan pertolongan diubah dari 3 (tiga) *shift* menjadi 2 (dua) *shift* sehingga hak istirahat petugas siaga dapat diberikan, dengan pembagian waktu sebagai berikut:

- a. *shift* I (kesatu) pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat; dan
- b. *shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, jam kerja pegawai adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu. Apabila jam kerja dihitung dalam 1 (satu) bulan maka perhitungannya sebagai berikut:

- Jika dalam 1 (satu) bulan terdapat 21 (dua puluh satu) hari kerja maka jam kerja pegawai yang harus dipenuhi adalah sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit. Jumlah ini tidak termasuk jam istirahat sebanyak 90 (sembilan puluh) menit pada hari Jumat dan 60 (enam puluh) menit di hari lainnya; atau
- Jika dalam 1 (satu) bulan terdapat 22 (dua puluh dua) hari kerja maka jam kerja pegawai yang harus dipenuhi adalah sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) jam. Jumlah ini tidak termasuk jam

istirahat ...

istirahat 90 (sembilan puluh) menit pada hari Jumat dan 60 (enam puluh) menit di hari lainnya.

Meskipun hak istirahat pegawai telah diberikan namun dikarenakan kebutuhan jumlah petugas siaga pencarian dan pertolongan masih belum terpenuhi maka masih terdapat kelebihan jam kerja yang perlu diberikan kompensasi lembur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah. Selain itu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dapat dikategorikan sebagai tugas yang mendesak karena siaga rutin pencarian dan pertolongan wajib dilaksanakan untuk memastikan kesiapan operasi pencarian dan pertolongan 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan standar *response time* 25 (dua puluh lima) menit untuk mencapai pelayanan operasi pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman dan terkoordinasi, sehingga peluang untuk menyelamatkan jiwa korban lebih besar dalam kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Kecelakaan dan/atau bencana, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa dapat diprediksi, sehingga perlu dilaksanakan siaga pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus guna merespons kejadian kecelakaan dan/atau bencana dengan cepat untuk meminimalkan jumlah korban jiwa. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pelaksanaan Siaga Rutin Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman bagi pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga rutin pencarian dan pertolongan yang

dilaksanakan ...

dilaksanakan secara terus menerus, dan jika terdapat kelebihan jam kerja maka dibayarkan dengan menggunakan mekanisme pembayaran lembur pada Kantor Pusat dan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) memastikan pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan tetap berjalan dan terkoordinasi dengan baik;
- 2) memperhatikan kelebihan jam kerja untuk diperhitungkan berdasarkan penetapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- 3) mengoptimalkan pemanfaatan petugas siaga pencarian dan pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- 4) memastikan hak-hak petugas siaga pencarian dan pertolongan tetap dapat dibayarkan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pelaksanaan siaga rutin pencarian dan pertolongan pada Kantor Pusat dan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

- e. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
- f. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1537);

5. Isi Surat Edaran

- a. Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditunjuk sebagai petugas siaga pencarian dan pertolongan melaksanakan siaga rutin 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus dengan pembagian:
 - 1) *shift* I (kesatu) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
 - 2) *shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.
- b. Dalam 1 (satu) *shift*, siaga dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam.
- c. Pemenuhan jam kerja sebagai berikut:
 - 1) Jika dalam 1 (satu) bulan terdapat 21 hari kerja, maka jam kerja pegawai yang harus dipenuhi adalah sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit; atau
 - 2) Jika dalam 1 (satu) bulan terdapat 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka jam kerja pegawai yang harus dipenuhi adalah sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) jamdan apabila terdapat kelebihan jam kerja maka dihitung dan dibayarkan dengan mekanisme lembur.
- d. penghitungan biaya lembur siaga pencarian dan pertolongan dan daftar jumlah petugas siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, Unit Siaga Pencarian dan

Pertolongan, dan awak sarana laut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-151/KSG.01.02/KSG.01.02/IX/BSN-2023 tentang Biaya Lembur Operasional Siaga Pencarian dan Pertolongan.

6. Penutup

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

Plt. KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

ABDUL HARIS ACHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI